


**LAPORAN AKHIR
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)**

20202021020214LPM-R



**PKM YAYASAN PENDIDIKAN PERSAUDARAAN SEKOLAH NASIONAL DALAM
MENINGKATKAN KOMPETENSI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PPH PASAL 21/26
dan praktik PPh Badan DI BOGOR**

OLEH :

R ROSIYANA DEWI	(0307027501)	Ketua
Nico Lukito, SE.MM.	(0306017004)	Anggota
ARNOLT KRISTIAN PAKPAHAN	(0321047506)	Anggota

UNIVERSITAS TRISAKTI

2021



UNIVERSITAS TRISAKTI
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

GEDUNG "DR. SJARIF THAJEB" LANTAI XI,
Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440
Telp. (021) 5671750, 5663232 Ext. 8155, 8142, 8143, 8161 Fax. (021) 5671750

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

1. Judul PKM : PKM YAYASAN PENDIDIKAN PERSAUDARAAN SEKOLAH NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PPH PASAL 21/26 dan praktik PPh Badan DI BOGOR
2. Nama Mitra Program PKM (1) : yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional.
3. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama : R ROSIYANA DEWI
- b. NIDN : 0307027501
- c. Jabatan/Golongan : Lektor/III-D
- d. Program Studi : PERPAJAKAN
- e. Perguruan Tinggi : Universitas Trisakti
- f. Bidang Keahlian : Akuntansi
- BOGOR
- g. Alamat Kantor/Telp/Fak/surel : 0251-8621055
rosiyana@trisakti.ac.id
4. Anggota Tim Pengusul
- a. Jumlah anggota : Dosen 2 orang
- b. Nama Anggota 1/bidang keahlian : Nico Lukito, SE.MM./Ekonomi Manajemen
- c. Nama Anggota 2/bidang keahlian : ARNOLT KRISTIAN PAKPAHAN/Manajemen Pemasaran
- d. Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1 orang
5. Lokasi kegiatan/Mitra (1)
- a. Wilayah Mitra : CURUG, BOGOR BARAT
- b. Kabupaten/Kota : KOTA BOGOR
- c. Provinsi : JAWA BARAT
- d. Jarak PT ke lokasi mitra 1 : 60 km
- Publikasi di Media Massa
 - Hak Kekayaan Intelektual
 - Luaran IPTEKS Lainnya
6. Luaran yang dihasilkan :
7. Jangka waktu pelaksanaan : 0
8. Biaya Total : Rp3.500.000,-
- a. Hibah Trisakti : Rp3.500.000,-

Ketua Program Studi



R ROSIYANA DEWI
NIDN: 0307027501

Jakarta, 12 Oktober 2021

Ketua Tim Pengusul



R ROSIYANA DEWI
NIDN: 0307027501

Direktur



Dr. Astri Rinanti, MT
NIDN: 0308097001

Dekan



Dr. Yolanda Masnita, MM
NIDN: 0323066801

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. **Judul Pengabdian kepada Masyarakat:**
PKM YAYASAN PENDIDIKAN PERSAUDARAAN SEKOLAH NASIONAL
DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PPH
PASAL 21/26 dan praktik PPh Badan DI BOGOR

2. **Tim pelaksana**

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	R ROSIYANA DEWI	Ketua	Akuntansi	Universitas Trisakti, Jakarta	4 jam
2	Nico Lukito, SE.MM.	Anggota	Ekonomi Manajemen	Universitas Trisakti, Jakarta	2 jam
3	ARNOLT KRISTIAN PAKPAHAN	Anggota	Manajemen Pemasaran	Universitas Trisakti, Jakarta	2 jam

3. **Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat:**

pemilik yayasan pendidikan

4. **Masa pelaksanaan**

Mulai : 04 November 2020

Berakhir : 31 Agustus 2021

5. **Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang:** Rp3.500.000,-

6. **Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat:** Jalan Pinang III No 2, Taman Yasmin Sektor 6, RT.01/RW.09, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

7. **Mitra yang terlibat :**

yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional.	0
--	---

8. **Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan:**

Banyak pengelola keuangan sekolah yang belum memahami tentang konsep pajak secara umum. Pajak yang paling mendasar terkait dengan kegiatan usaha adalah PPh 21/26 .. pada kasus disini, peserta sangat menginginkan cara perhitungan pajak badan yang memang masih menjadi bagian dari subyek pajak yang dikenakan atas pajak 5%

9. **Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran:**

1. Memberikan pemahaman dan kemampuan tentang subyek dan obyek PPh 21/26.
2. Memberikan pemahaman perhitungan PPh 21/26.
3. membrikan pemahaman praktik pajak badan

10. **Rencana luaran berupa jasa, system, produk/barang, paten, atau luaran lainnya yang ditargetkan**

- a. Publikasi di Media Massa
- b. Hak Kekayaan Intelektual
- c. Luaran IPTEKS Lainnya

Abstrak maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan luaran yang dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Abstrak juga memuat uraian secara cermat dan singkat mengenai Laporan yang dibuat. Abstrak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

ABSTRAK

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yayasan pendidikan, dalam hal ini sekolah termasuk wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 karena merupakan sebuah badan hukum. Meskipun sekolah bersifat nirlaba, kewajiban menyusun laporan keuangan dan pajak untuk PPh Pasal 21/26 dan PPh Badan tetap berlaku. Pada praktiknya saat ini, banyak pengelola sekolah dan pengelola keuangan sekolah yang belum memahami tentang konsep pajak secara umum terkait kegiatan usaha. Untuk itu Tim PKM Trisakti mengadakan pelatihan konsep dasar perpajakan, subjek dan objek pajak, perhitungan PPh pasal 21/26 serta pengisian e-SPT. Hasil pelatihan telah memberikan manfaat bagi para pemilik, pengelola dan guru-guru sekolah yang tergabung dalam Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional. Selain itu, terdapat manfaat yang diterima Tim pelaksana PKM Trisakti (para Dosen dan mahasiswa) yakni memperoleh pengetahuan mengenai kesulitan yang dihadapi oleh para pemilik/pengelola yayasan pendidikan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adanya manfaat yang diperoleh dari pelatihan PKM ini, maka disarankan untuk dilakukan proses pelatihan berkelanjutan pada para pemilik, pengelola dan guru-guru sekolah yang tergabung dalam Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional.

Kata kunci maksimal 5 kata

Yayasan Pendidikan, PPh Pasal 21/26, PPh Badan

ABSTRACT

Taxpayers are individuals or entities, including taxpayers, tax cutters, and tax collectors, who have tax rights and obligations in accordance with the provisions of tax laws and regulations. Educational foundations, in this case schools, are taxpayers according to Law No. 36 of 2008 article 2 paragraph 1 because they are legal entities. Even though the school is a non-profit, the obligation to prepare financial and tax reports for PPh Article 21/26 and Corporate Income Tax still applies. In current practice, many school managers and school financial managers do not understand the general concept of taxes related to business activities. For this reason, the Trisakti PKM Team held training on basic concepts of taxation, tax subjects and objects, calculating PPh article 21/26 and filling out e-SPT. The results of the training have provided benefits for school owners, managers and teachers who are members of the National School Brotherhood Foundation. In addition, there are benefits received by the Trisakti PKM implementation team (lecturers and students) namely gaining knowledge about the difficulties faced by owners/managers of educational foundations in carrying out their tax obligations. Given the benefits obtained from this PKM training, it is recommended to carry out a continuous training process for school owners, managers and teachers who are members of the National School Brotherhood Foundation.

Keywords maximum 5 words

Education Foundation, Income Tax Article 21/26, Corporate Income Tax

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kami Tim Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Program Studi Akuntansi Universitas Trisakti untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai salah satu perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertema PKM Yayasan Pendidikan Persaudaraan Sekolah Nasional dalam Meningkatkan Kompetensi Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 21/26 dan PPh Badan di Bogor, yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2021 dengan menggunakan media Zoom Meeting.

Kegiatan PKM tersebut dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Trisakti yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Dimaslum Universitas Trisakti yang telah memberikan informasi dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pimpinan dari Yayasan Persaudaraan yang telah membantu kelancaran kegiatan PKM ini serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan PKM ini.

Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dapat memberikan manfaat serta nilai tambah untuk semua pihak yang telah turut berpartisipasi.

Jakarta, 1 Agustus 2021

Tim PKM FEB

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	9
BAB 2. PELAKSANAAN KEGIATAN	12
BAB 3. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	1
BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	3
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN (REKOMENDASI).....	5
DAFTAR PUSTAKA	6
Lampiran 1. Foto Pelaksanaan Kegiatan (minimal 4 foto)	7
Lampiran 2. Bukti Luaran	9
Lampiran 3. Surat Tugas (minimal dari Dekan)	10
Lampiran 4. Surat SPJ (perjalanan) yang sudah tanda tangan masyarakat/ institusi yang dikunjungi/ Berita acara kegiatan tanda tangan kedua belah pihak.	12
Lampiran 5. Surat Keterangan Mitra	13
Lampiran 6. Absensi	14
Lampiran 7. Gambar/poster/peta (yang tidak masuk dalam laporan-jika ada)	15
Lampiran 8. Materi/modul/poster pelaksanaan/angket dsb (jika ada)	16
Lampiran 9. Scan/copy KTM mahasiswa dan KTP Alumni.....	17
Lampiran 10. Lampiran Kontrak Kegiatan PkM	18
Lampiran 11. Bukti integrasi dengan penelitian, Dikjar, dan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa)	19
Lampiran 12. Hasil Tes Kesamaan	20
Lampiran 13. Monitoring dan Evaluasi	21
Lampiran 14. Lain-Lain	24

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yayasan pendidikan termasuk wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 karena merupakan sebuah badan hukum. Salah satu pajak yang dikenakan kepada yayasan pendidikan adalah PPh 21/26 dan PPh Badan akhir tahun.

PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian dalam hal ini seperti pembayaran gaji, honorarium, dan pembayaran lain yang diserahkan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, sedangkan PPh 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Selain itu, yayasan pendidikan juga memiliki kewajiban Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh yayasan. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ.4/1995 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis.

Salah satu bentuk usaha dalam bidang pendidikan adalah sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga yang harus terus menerus melakukan perbaikan dan pengembangan diri dalam berbagai hal, baik dalam segi manajemen pendidikan maupun dalam hal manajemen pengelolaan sekolah. Pengembangan manajemen pendidikan antara lain untuk mengembangkan kompetensi guru, kurikulum, metode pengajaran dan lain-lain. Pengembangan manajemen pengelolaan sekolah yang merupakan hal penting juga dilakukan dalam hal pengembangan sistem pengelolaan SDM, sistem pengelolaan aktiva, sistem pengelolaan mutu lembaga, sistem pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Dalam upaya pengembangan manajemen sekolah, banyak sekolah yang tidak mampu melakukan sendiri terutama dalam hal pengelolaan keuangan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21/26 dan PPh Badan kepada pemilik maupun pengelola sekolah yang tergabung dalam Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional. Kegiatan ini bisa terlaksana berkat kerjasama dengan pihak program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dengan Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional.

Yayasan Persaudaraan Sekolah berdiri pada tahun 2016. Sebagai organisasi yang membawahi beberapa Yayasan sekolah dan membantu untuk memberikan pelayanan konsultasi dan pelatihan bagi pemilik, pengelola, dan guru-guru sekolah-sekolah di Indonesia Dengan semakin

banyaknya anggota yang bergabung dalam komunitas Persaudaraan Sekolah dan juga semakin banyaknya kegiatan yang perlu dilakukan oleh Persaudaraan Sekolah, maka komunitas tersebut dilegalkan dalam bentuk Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional, dengan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020. Yayasan ini beralamat di Jalan Pinang III No 2, Taman Yasmin Sektor 6, RT.01/RW.09, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Visi dan Misi dari Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional seperti disebutkan diatas diimplementasikan dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada Pengelola Sekolah dan Guru-guru Sekolah Tingkt PAUD sampai SMA, dengan kurikulum pelatihan yang terstruktur dan terprogram. Tujuannya adalah untuk bisa mencetak guru-guru yang benar-benar kompeten dan dapat mensejahterakan guru, serta untuk meningkatkan kemampuan manajerial para Pengelola Sekolah

1.2. Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yayasan pendidikan, dalam hal ini sekolah merupakan suatu lembaga yang pada umumnya berupa lembaga nonprofit, yang juga harus menyusun laporan keuangan dan dikenakan pajak untuk PPh Pasal 21/26 dan PPh Badan. Yayasan pendidikan termasuk wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 karena merupakan sebuah badan hukum. Pada praktiknya, banyak dijumpai pengelola sekolah dan pengelola keuangan sekolah yang belum memahami tentang konsep pajak secara umum terutama pajak terkait kegiatan usaha mereka yaitu PPh Pasal 21/26 dan PPh Badan beserta pengisian e-SPT.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan untuk penghitungan pajak PPh Pasal 21/26 dan PPh Badan beserta pengisian e-SPT pada yayasan pendidikan yang sesuai dengan peraturan pemerintah serta mudah dipahami oleh para pemilik sekolah, pengelola sekolah serta guru.

1.3. Tujuan

Tujuan kegiatan ini secara umum adalah untuk memberikan pemahaman dan kemampuan tentang subjek dan objek PPh Pasal 21/26 dan PPh Badan beserta pengisian e-SPT. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman perhitungan PPh Pasal 21/26 dan PPh Badan sehingga yayasan pendidikan dapat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh dan taat.

1.4. Manfaat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan manfaat baik bagi masyarakat, bagi para dosen, bagi Universitas Trisakti dan bagi Negara RI, yaitu sebagai berikut:

1. **Bagi peserta (pemilik/pengelola sekolah)** akan lebih memahami subjek serta objek pajak dan dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 21/26 dan PPh Badan beserta pengisian e-SPT
2. **Bagi Universitas Trisakti**, sebagai lembaga pendidikan, memiliki kewajiban untuk mentransfer ilmu dan pengalaman yang dimiliki para dosen kepada masyarakat melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Di samping itu, bagi Dosen, kegiatan ini akan memberikan tambahan ilmu dan pengalaman yang diperolehnya dari para peserta.
3. **Bagi Pemerintah**, kegiatan pelatihan ini dapat membantu meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan.

1.5. Pendekatan Pemecahan Masalah

Model atau pendekatan penyelesaian masalah yang dilakukan dalam PKM ini lebih banyak kepada peningkatan keterampilan yaitu dengan penyuluhan dan pelatihan, yang terdiri dari: (1) Pemahaman dasar perpajakan di Indonesia ; (2) Pemahaman subjek dan objek pajak ; dan (3) Pemahaman mengenai perhitungan PPh Pasal 21/26 dan PPh Badan beserta pengisian e-SPT.

Sebagai tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan adalah adanya tahap evaluasi melalui kuesioner yang diberikan kepada para peserta pada saat registrasi awal dan setelah pelatihan dilaksanakan. Hal ini digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman yang diperoleh oleh peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini.

1.6. Khalayak Sasaran

Peserta yang ikut dalam pelatihan ini adalah pemilik, pengelola atau guru-guru sekolah yang tergabung dalam Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional

1.7. Pembagian Kerja Pelaksana

Pembicara & modul : R. Rosiyana Dewi dan Ayu Lestari (alumni)

Pembuat Proposal PKM, Pembuat Laporan PKM & Pelatih : R. Rosiyana Dewi dan Ayu Lestari

Petugas Absensi para peserta PKM & Asisten pelatih: Ade Chintia Octaviani

Petugas Operator OHP & Asisten Pelatih: Ade Chintia Octaviani

Dokumentasi: Ade Chintia Octaviani dan Abdul Rohman

BAB 2. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Persiapan Kegiatan

Pada tanggal 10 April 2021, Tim Pelaksana PKM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti (dalam hal ini disebut sebagai Tim PKM Trisakti) melaksanakan rapat secara daring/online bersama wakil dari peserta dengan menggunakan media Zoom Meeting untuk membahas mengenai materi yang akan disampaikan. Wakil dari peserta mengadakan pertemuan dengan Tim PKM Trisakti dan menyampaikan apa yang mereka butuhkan serta kendala-kendala yang mereka rasakan terkait dengan topik PKM ini. Berdasarkan informasi tersebut, maka Tim PKM Trisakti menyusun materi pelatihan.

Tanggal 12 April 2021, Tim PKM Trisakti melakukan rapat seluruh tim untuk mempersiapkan modul pelatihan. Tanggal 21 April 2021 Tim PKM Trisakti kembali melakukan pertemuan untuk memastikan waktu dan topik yang sudah disiapkan serta media zoom beserta persiapan operatornya.

Tim pelaksana PKM Trisakti melakukan kegiatan PKM dengan menggunakan media online Zoom Meeting pada tanggal 23 April 2021.

2.2. Materi Kegiatan

1. Absensi peserta pelatihan PKM
2. Kata Sambutan dan Pembukaan Pelatihan PKM oleh Bapak Rahmat Handoko, SE selaku Ketua Kelompok dan Yayasan serta Prof. Dr. Ety Murwaningsari, Ak, MM, CA mewakili pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti
3. Ibu R.Rosiyana Dewi, SE, Ak, M.Si, CA selaku Ketua Tim PKM Trisakti dan Pembicara memberikan Penjelasan tentang materi pelatihan.
4. Tanya jawab dan diskusi mengenai konsep dasar perpajakan dan perhitungan PPh Pasal 21/26 dan PPh Badan beserta pengisian e-SPT.
5. Foto bersama.
6. Pengisian kuesioner oleh para peserta kegiatan PKM.

2.3. Pelaksanaan / Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PKM terdiri dari :

- 1) Ibu R.Rosiyana Dewi, SE, Ak, M.Si, CA memberikan penjelasan mengenai pentingnya pemahaman dasar perpajakan dan bagaimana pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Ibu R.Rosiyana Dewi SE, Ak, M.Si, CA bersama Ayu Lestari, SE, M.Ak juga menjelaskan mengenai subjek pajak PPh yang terdiri dari orang pribadi, badan dan warisan. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek Pajak Dalam Negeri

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
3. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Sedangkan objek pajak adalah setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri, seperti yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta seperti keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
5. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
6. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
7. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
8. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
9. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
10. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
11. Royalti.
12. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
13. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
14. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
15. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
16. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
17. Premi asuransi.
18. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
19. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
20. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah
21. Surplus Bank Indonesia.
22. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP.
23. Objek Pajak yang dikenakan PPh final atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya.
24. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
25. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.

Kemudian dijelaskan pula cara perhitungan PPh Pasal 21/26 yaitu dengan menambahkan semua penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi yang disebut dengan Penghasilan bruto. Penghasilan bruto tersebut selanjutnya dikurangkan dengan biaya jabatan yang dalam peraturan perpajakan besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp500.000,- serta dikurangkan dengan iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai. Penghasilan netto dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak menjadi penghasilan kena pajak dan dikalikan dengan tarif progresif pasal 17 UU PPh.

Selanjutnya, para peserta pelatihan juga diberikan penjelasan mengenai perhitungan PPh Badan yang diperoleh dari pengalihan tarif 25% terhadap laba fiskal. Sebelum mengalihkan, laba akuntansi yang dimiliki harus disesuaikan dengan ketentuan PPh sesuai UU PPh Pasal 6 dan Pasal 9 untuk memperoleh laba fiskal. Setelah itu dijelaskan pula tutorial cara pengisian e-SPT PPh Badan dari tahap pengisian data wajib pajak, lampiran SPT sampai dengan pengisian induk dan daftar surat setoran pajak.

2. Pada sesi tanya jawab dan diskusi, para peserta pelatihan PKM banyak yang bertanya tentang bagaimana agar kewajiban PPh pasal 21/26 dan PPh Badan beserta pengisian e-SPT dapat terlaksana dengan lancar tanpa ada kendala baik dari sistem karena pelaksanaan kewajiban perpajakan sudah menggunakan teknologi secara online.
3. Tim pelaksana PKM Trisakti (Para dosen, mahasiswa dan tendik) melakukan foto bersama para peserta pelatihan PKM.
4. Tim Pelaksana PKM Trisakti memberikan kuesioner kepada peserta untuk diisi sebagai penilaian mengenai manfaat dan isi dari kegiatan PKM ini.

BAB 3. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

3.1. Deskripsi (kemampuan Prodi dan Fak serta Universitas dalam bidang PkM selama 3 tahun terakhir, dukungan material dan kebijakan, merujuk LED, renstra/renop/roadmap pengelola)

Universitas Trisakti (Usakti) yang dikenal sebagai Kampus Pahlawan Reformasi adalah salah satu-satunya perguruan tinggi swasta yang didirikan Oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 014/dar tahun 1965 pada 9 November 1965. Pada saat ini Usakti mempunyai 9 Fakultas dan 47 Prodi yang semuanya telah terakreditasi baik nasional maupun internasional. Rekognisi Usakti ditunjukkan dengan akreditasi institusi A dari BAN-PT sejak 2017; Three Star University versi QS Stars 2020; Akreditasi A untuk Perpustakaan Trisakti; mempunyai 106 mitra di luar negeri dan 376 mitra dalam negeri.

Visi Usakti adalah “Menjadi Universitas yang andal, berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban”. Misi ketiga adalah meningkatkan peran serta Usakti dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Usakti memiliki Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang dilengkapi dengan DRPMU, DRPMF, dengan 38 Pusat Studi, Pusat Inkubasi, 91 laboratoirum, studio/galeri, sarana olah raga, dan kebun percontohan. Kegiatan penelitian dan PkM tiga tahun terakhir adalah 683 penelitian dan 1187 pengabdian dari hibah internal maupun eksternal, 9 diantaranya mendapat hibah DRPM; 1008 publikasi pada jurnal nasional dan internasional. Luaran lebih dari 200 terdiri paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, buku, dan ipteks lainnya. Usakti mendorong dosen untuk selalu melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM. Sistem penjaminan mutu internal telah berjalan dalam setiap kegiatan akademik dan non akademik untuk peningkatan mutu. Lahan kampus yang memadai, seluas 92.780 m², yang tersebar di Kampus A, B, F, Menara Batavia, Mega Kuningan, Sentul.

Jumlah dosen tetap berpendidikan pascasarjana adalah 1017, dibantu 884 tendik mempunyai dengan rasio dosen:mahasiswa sangat ideal 1:20.6. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa kurang mampu, atau yang berprestasi akademik/non akademik atau melalui program bidik misi. Proses penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekuitas, dengan penyebaran daerah asal mahasiswa yang merata. Mahasiswa mempunyai 33 prestasi internasional dan 126 prestasi nasional.

Berbagai kegiatan yang dilakukan pada masa pandemi ini Pimpinan Universitas melalui SKR mendorong civitas akademika Usakti terlibat dalam program penanggulangan Covid-19 baik mandiri, bersama masyarakat maupun pemerintah. Pada Maret 2020 Usakti melaksanakan WFH dan membentuk Trisakti Crisis Center Covid-19 (TCCC) untuk mengkoordinir kegiatan penanggulangan Covid-19. LPM Usakti telah melakukan lebih dari 30 *re-focusing* kegiatan PkM dan merubah kegiatan Kuliah Usaha Mandiri-Ilmu Teknologi Terapan (KUM-ITT)/KKN menjadi program membantu masyarakat melalui *start up* UKM untuk mendukung perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19. Penyetaraan dan pengakuan kegiatan dosen dan mahasiswa yang terkait dengan upaya penanggulangan wabah pandemik Covid-19 dimanapun sebagai kegiatan PkM atau kredit KUM-ITT.

3.2. Kualifikasi Tim (roadmap individu pelaksana dan tugasnya)

Nama	Keanggotaan dalam Tim	Bidang Keahlian	Kegiatan PKM
R. Rosiyana Dewi, SE, Ak, MSi	Ketua	Akuntansi	Praktik Akuntansi Sederhana Bagi Pengurus Koperasi KWU AD Kartika Pelatihan Konsep Siklus Akuntansi (Jurnal - Neraca Saldo) Untuk Pembelajaran Daring Bagi Guru-Guru Sma/Smk
Niko Lukito, SE, MM	Anggota	Manajemen	Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi Di Masa Pandemi Covid 19 (2020) Peningkatan Kreativitas Dan Inovasi Guru Dalam Mengajar Dan Membimbing Siswa Pada Era Digital (2019)
Arnolt Kristian Pakpahan, ST. MM	Anggota	Manajemen	Pelatihan Strategi Ukm Dalam Menghadapi Era New Normal Bagi Anggota Pkk Dan Pengurus Rptr Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat

3.3. Fasilitas Perguruan Tinggi Pendukung kegiatan

No	Nama Fasilitas	Jenis Fasilitas	Catatan
1	Wifi	Wifi kampus	Kegiatan dilakukan secara online
2	Laptop/computer	Peralatan	

BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1. Hasil Yang Dicapai Oleh Peserta, Komunitas, dan Pelaksana

Hasil yang dicapai oleh para peserta pelatihan PKM adalah sebagai berikut:

1. Para pemilik, pengelola dan guru-guru sekolah dapat memahami pentingnya pemahaman dasar terkait perpajakan
2. Para pemilik, pengelola dan guru-guru sekolah dapat memahami subjek dan objek pajak
3. Para pemilik, pengelola dan guru-guru sekolah dapat memahami bagaimana membuat perhitungan PPh Pasal 21/26 dan PPh Badan berikut pengisian e-SPT.

Hasil yang dicapai oleh para pemilik, pengelola dan guru-guru sekolah yang tergabung dalam Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional adalah sebagai berikut:

1. Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional dapat memperoleh informasi bahwa masih banyak pemilik atau pengelola sekolah yang mengalami kesulitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional dapat mengetahui cara melaksanakan kewajiban perpajakan terutama PPh Pasal 21/26 dan PPh Badan.

Hasil yang dicapai oleh para pelaksana PKM (Tim PKM Trisakti) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil PKM terkait peningkatan kompetensi pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Yayasan Pendidikan Persaudaraan Sekolah Nasional, maka untuk dosen, hasil PKM ini nantinya bisa dilanjutkan dalam bentuk penelitian. Dimana penelitian bisa dibuat dengan melihat bagaimana cara peningkatan kesadaran atas kewajiban perpajakan Yayasan Pendidikan.
2. Bagi mahasiswa pun kegiatan ini juga menambah wawasan mereka baik dari segi ilmu teori termasuk juga penerapannya. Mahasiswa dengan mengikuti kegiatan PKM secara langsung akan mendengar permasalahan yang umumnya dihadapi oleh para wajib pajak khususnya subjek pajak badan dalam bentuk yayasan. Sehingga jika mahasiswa ini akan mengambil skripsi khususnya studi kasus maka mereka bisa menggunakan hasil pkm ini. Dosen dan mahasiswa yang mengikuti PKM bisa berkolaborasi melakukan penelitian baik dalam bentuk penelitian research jurnal ataupun dalam bentuk studi kasus.
3. Tim pelaksana PKM (Dosen dan mahasiswa) dapat mengerti kasus-kasus terkait dengan perpajakan Yayasan Pendidikan.

4.2. Evaluasi: Tingkat ketercapaian hasil, dampak, manfaat kegiatan, tolok ukur /tes yang dipakai, sebelum dan setelah

Dari hasil wawancara Tim pelaksana PKM Trisakti dengan pihak Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional, bahwa Para peserta jadi lebih mengerti mengenai konsep dasar perpajakan, subjek dan objek pajak, perhitungan PPh pasal 21/26 berikut pengisian e-SPT.

4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Faktor pendukung kegiatan: Adanya kerjasama dengan Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional, sehingga pelaksanaan kegiatan PKM menjadi lebih tepat sasaran dan berjalan dengan lancar dan lebih holistik.

Faktor penghambat kegiatan: tidak seluruh pemilik/pengelola sekolah yang tergabung dalam Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional dapat hadir dalam pelatihan ini, sehingga Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional harus lebih meningkatkan sosialisasi pentingnya keikutsertaan para pemilik / pengelola sekolah di program pelatihan PKM yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti.

4.4. Luaran yang Dihasilkan

HAKI Poster kegiatan

Modul luaran ipteks

Publikasi media massa

4.5. Integrasi dengan Penelitian, Dikjar dan Program Kreativitas Mahasiswa

Kegiatan ini sebagai tambahan kasus untuk mata kuliah PPh Orang Pribadi dan Badan serta praktikum di Program studi D III Perpajakan Trisakti. Materi yang dapat berguna untuk diketahui oleh mahasiswa mengenai pajak badan khususnya untuk sebuah badan yang berbentuk Yayasan/jasa pendidikan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN (REKOMENDASI)

Pemahaman mengenai konsep dasar perpajakan sangat diperlukan bagi pemilik/pengelola sekolah karena Yayasan Pendidikan merupakan salah satu subjek pajak dimana wajib melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga dengan ini Tim pelaksana PKM Universitas Trisakti memberikan pelatihan yang terkait dengan permasalahan diatas. Para pemilik, pengelola dan guru-guru sekolah yang tergabung dalam Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Saran:

Untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman para pemilik, pengelola dan guru-guru sekolah yang tergabung dalam Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional dalam memahami konsep dasar perpajakan, subjek dan objek pajak, perhitungan PPh 21/26 dan PPh Badan berikut pengisian e-SPT yang belum ikut serta saat pelatihan ini dapat ikut pelatihan di periode pelatihan berikutnya sehingga dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sama dengan para pemilik/pengelola yang sudah mengikuti pelatihan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

DJP (2013) Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh, Kementrian Keuangan RI, DJP

Mardiasmo (2019) , Perpajakan Edisi 2019 Andi Publisher

Siti Resmi (2019), Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11, salemba 4


Lampiran 1. Foto Pelaksanaan Kegiatan (minimal 4 foto)



Zoom Meeting You are viewing Ayu Lestari's screen View Options

Cara Laporan SP1 Tahunan menggunakan E-Form / E-Filing

1. Buka <https://djponline.pajak.go.id>. Masukkan NPWP, password, kode keamanan (captcha), lalu klik "Login"



Zoom Meeting controls: Unmute, Stop Video, Security, Participants (10), Chat, Share Screen, Pause/Stop Recording, Reactions. System tray: Type here to search, Taskbar, System Clock (13:32, 23/04/2021).

Zoom Meeting Recording...



Zoom Meeting controls: Mute, Stop Video, Security, Participants (10), Chat, Share Screen, Pause/Stop Recording, Reactions. System tray: Type here to search, Taskbar, System Clock (14:41, 23/04/2021).



Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 telah dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat :

Lampiran 2. Bukti Luaran

Kelompok kegiatan :
Tahun kinerja : 2020/2021
Jenis kegiatan : Pelatihan dan Penyuluhan
Tingkat penyelenggaraan : Lokal
Judul : Pkm Yayasan Pendidikan Persaudaraan Sekolah Nasional Dalam Meningkatkan Kompetensi Pelaksanaan Kewajiban Pph Pasal 21/26 Di Bogor
Oleh Tim Pelaksana PKM Program Studi DIII PERPAJAKAN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti ; *)

Tempat / Media : Daring / Zoom Meeting
Waktu : 13.00 sd 15.00 WIB
Jumlah Peserta :

Dengan Tim Pelaksana sebagai berikut :

No.	N a m a	NIDN / NIM / NIK	Tanda Tangan
1	R.Rosiyana Dewi SE.,AK.,M.Si, CA	0307027501	
2	Niko Lukito, SE, MM	0306017004	
3	Arnolt Kristian Pakpahan, ST. MM.	0321047506	
4	Ade Chintia Octaviani	024031801051	
5	Ayu Lestari	3171066507930002	
6	Abdul Rohman	2820	

Jakarta, 23 April 2021

Mengetahui,
Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional *)

Ketua Pelaksana PKM



(Rahmat Handoyo, SE.Ak.MSi)



(R.Rosiyana Dewi SE.,AK.,M.Si, CA)

Lampiran 3. Surat Tugas (minimal dari Dekan)





STANDAR: Satuan Beger Aceh baru-baru ini dan sangat efektif per nilai pada yang memunculkan ke baru.

Polres Tangkap Penodong Kurir

CHRONING: Polisi yang menangkang sepiang arang per kepada unit unit yang ditangkap pada Beger Beger... (text continues)

PKM FEB Usakti Ajarkan Kelola Keuangan

BOGOR: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Trilogi melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat... (text continues)



STANDAR: Fakultas FEB Universitas Trilogi belajar pengabdian masyarakat... (text continues)

Perusahaan Tambang Tolak Pungutan Desa

Perusahaan tambang menolak pungutan desa... (text continues)

Bongkar Bangunan di Lantai Atas Rumah

CIAMPEA: Warga Desa Gunung Persepsi Desa Cikotok, Kecamatan Gunung Persepsi... (text continues)

PENGUMUMAN LELANG table with columns for lot number, area, and price. Includes a list of lots for auction.

ALLSPORT advertisement with logo and contact information for a sports equipment store.

Lampiran 4. Surat SPJ (perjalanan) yang sudah tanda tangan masyarakat/ institusi yang dikunjungi/ Berita acara kegiatan tanda tangan kedua belah pihak.



No. Dok : FRM-PKM-01-13
 Revisi : 00
 Tgl. Efektif : 1 Januari 2019

Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 telah dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat :

Kelompok kegiatan :
 Tahun kinerja : 2020/2021
 Jenis kegiatan : Pelatihan dan Penyuluhan
 Tingkat penyelenggaraan : Lokal
 Judul : Pkm Yayasan Pendidikan Persaudaraan Sekolah Nasional Dalam Meningkatkan Kompetensi Pelaksanaan Kewajiban Pph Pasal 21/26 Di Bogor

Oleh Tim Pelaksana PKM Program Studi **DIH PERPAJAKAN** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti : *)

Tempat / Media : Daring / Zoom Meeting
 Waktu : 13.00 sd 15.00 WIB
 Jumlah Peserta :

Dengan Tim Pelaksana sebagai berikut :

No.	N a m a	NIDN / NIM / NIK	Tanda Tangan
1	R.Rosiyana Dewi SE.,AK.,M.Si, CA	0307027501	
2	Niko Lukito, SE, MM	0306017004	
3	Arnolt Kristian Pakpahan, ST. MM.	0321047506	
4	Ade Chintia Octaviani	024031801051	
5	Ayu Lestari	3171066507930002	
6	Abdul Rohman	2820	

Jakarta, 23 April 2021

Mengetahui,
 Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional *)

Ketua Pelaksana PKM


 (Rahmat Handoyo, SE.Ak.MSi)


 (R.Rosiyana Dewi SE.,AK.,M.Si, CA)

Lampiran 5. Surat Keterangan Mitra



YAYASAN PERSAUDARAAN SEKOLAH NASIONAL

Jl. Pinang III/2, Taman Yasmin Sektor 6, RT.01/RW.09
Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SEBAGAI MITRA

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Rahmat Handoyo,SE.Ak.CA
2. Jabatan : Ketua Yayasan
3. Nama Usaha : Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional
4. Bidang Usaha : Pendidikan
5. Alamat usaha : Jl. Pinang 3 no 2, Taman Yasmin Sektor 6, Bogor
6. No. Telpn dan Email : (0251)7536062

Menyatakan bersedia bekerjasama dan mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan kegiatan Abdimas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, dengan data sebagai berikut :

- Nama ketua tim pengusul : R. Rosiyana Dewi,SE.MSi.Ak.CA
Nama Anggota : Niko Lukito, SE, MM
Kristian Pakpahan,ST.MM
Prodi/Fakultas Pengusul : D3 Akuntansi Perpajakan/Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Judul Abdimas : PKM Yayasan Persaudaraan Sekolah Nasional Dalam Meningkatkan Kompetensi Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 21/26 di Bogor Jawa Barat

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara Kelompok dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun.

Bentuk kemitraan adalah pemberian akses data dan informasi yang aktual dan reliable, serta membantu mengkoordinir pelaksanaan Program Abdimas.

Demikian surat pernyataan kemitraan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 31 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan



PERSAUDARAAN
SEKOLAH

METERAI
TERPAKAI
Rp. 6000
RAHMAT HANDOYO


(Rahmat Handoyo,SE.Ak.CA)

Lampiran 6. Absensi

NO.	NAMA	INSTITUSI	NOMOR TELPON
1	Aisyah Muthiah	Sekolah Alam Atifa	081252413910
2	Ratna Yunita	Atifa Kids Care	083877323563
3	Rita	PAUD Arrahim Tajur	082111624932
4	Halida	Sekolah Al Misbah Cikereteg	082298720310
5	Apri Kurniasi	Sekolah Alam Azzahra	085380212246
6	Indah	Jaringan Sekolah Islam Terpadu	081296219705
7	Endah Suspeni	Sekolah Alam Al Qalam	085754354832
8	Ika	Sekolah Alam Pondok Rajeg	081908667369
9	Ken Rangin	RA Semut Tajur	085794195395
10	Merry	Sekolah Alam Annaba	089509968480
11	Rida	Sekolah Alam Khadijag Darojah	085754354832
12	Aisyah Wijayanti	Yayasan Atifa Cendekia	085695956994
13	Tatik Salama	SPS Alam Atifa	082111624932

...

Lampiran 7. Gambar/poster/peta (yang tidak masuk dalam laporan-jika ada)



Lampiran 8. Materi/modul/poster pelaksanaan/angket dsb (jika ada)

The image shows a PowerPoint presentation with the following content:

- Slide 1:** Title slide: "Pengisian SPT PPh Badan melalui E-Form". Author: TIM PKM, R. Rosiyana Dewi SE AK Msi CA, Ayu Lestari S.E, M.Ak.
- Slide 2:** "Cara Laporan SPT tahunan menggunakan E-Form / E-Filing". Step 1: Buka <https://dijponline.pajak.go.id>. Masukkan NPWP, password, kode keamanan (jika terdapat), lalu klik "Login".
- Slide 3:** "Cara Laporan SPT tahunan menggunakan E-Form / E-Filing". Step 2: Pilih "LAPOR".
- Slide 4:** "Cara Laporan SPT tahunan menggunakan E-Form / E-Filing". Step 3: Pilih layanan "e-Form".
- Slide 5:** "Cara Laporan SPT tahunan menggunakan E-Form / E-Filing". Step 4: Klik buat SPT.
- Slide 6:** "Cara Laporan SPT tahunan menggunakan E-Form / E-Filing". Step 5: Isi data Formulir dan kirim permohonan.

Lampiran 9. Scan/copy KTM mahasiswa dan KTP Alumni

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA PUSAT

NIK : 3171035810000008

Nama : ADE CHINTIA OCTAVIANI
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 18-10-2000
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : JL SUKA MULIA IV NO.41
RT/RW : 003/006
Kel/Desa : HAHAPAN MULIA
Kecamatan : KEMAYORAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA PUSAT
19-01-2018



PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA PUSAT

NIK : 3171065507930002

Nama : AYU LESTARI
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 15-07-1993
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : J. L. MENTENG SUKARUMI X
NO.12
RT/RW : 011/003
Kel/Desa : MENTENG
Kecamatan : MENTENG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA PUSAT
13-03-2019



Lampiran 10. Lampiran Kontrak Kegiatan PkM



UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol Jakarta Barat 11440
Telp. (021) 5663232 Pes. 8308 Fax. 5644270
Website: www.feb.trisakti.ac.id

KONTRAK KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (ABDIMAS)
TAHUN ANGGARAN 2020/2021

ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
DENGAN
KETUA KEGIATAN ABDIMAS
Nomor: 90i/AK/4.03/FEB/XI/2020

Pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan Desember tahun 2020 kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Dr. Yolanda Masnita, MM.** : Dekan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Universitas Trisakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trisakti, yang berkedudukan di Jalan Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. R. Rosiyana Dewi, SE, MSi** : Dosen FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Universitas Trisakti, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pengusul Kegiatan Abdimas dan mewakili semua

Lampiran 11. Bukti integrasi dengan penelitian, Dikjar, dan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa)

Lampiran 12. Hasil Tes Kesamaan

Mulai isi Lampiran 11 di sini...

Lampiran 13. Monitoring dan Evaluasi



UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol Jakarta Barat 11440
Telp. (021) 5663232 Pes. 8308 Fax. 5644270
Website: www.feb.trisakti.ac.id

BERITA ACARA MONEV (MONITORING DAN EVALUASI)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Maret tahun 2021 telah dilaksanakan monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan data sebagai berikut:

Judul PkM : PKM YAYASAN PENDIDIKAN PERSAUDARAAN SEKOLAH NASIONAL
DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PPH PASAL 21/26 DI BOGOR

Pelaksana : R ROSIYANA DEWI NIDN : 0307027501 Perpajakan
Nico Lukito NIDN : 0306017004 Manajemen
Arnolt Kristian Pakpahan NIDN: 0321047506 Manajemen

Catatan monev:

NO	DESKRIPSI KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	EVALUASI	TINDAK LANJUT
1.	Pembuatan proposal PKM	6 Oktober 2020 s/d 3 November 2020	3 November 2020	Sudah dilaksanakan	
2.	Rencana Pelaksanaan kegiatan PKM	April 2021	Minggu ke 3 bulan April	Dalam proses persiapan pelaksanaan PKM	

Catatan umum hasil monev:

Kegiatan PKM rencana Akan dilaksanakan pertengahan bulan April secara online, dengan peserta dari guru sekolah yang ada di wilayah Bogor

Demikian berita acara monitoring dan evaluasi, untuk dapat digunakan sebagai mana semestinya.



UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol Jakarta Barat 11440
Telp. (021) 5663232 Pes. 8308 Fax. 5644270
Website: www.feb.trisakti.ac.id

Ka. DRPMF

(Dr. Jakaria, ME)

Koordinator PkM Fak/reviewer

(Dr. Ellyana Amran, MSc)

Ketua Pelaksana

R. Rosiyana Dewi SE
AK MSI CA



UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol Jakarta Barat 11440
Telp. (021) 5663232 Pes. 8308 Fax. 5644270
Website: www.feb.trisakti.ac.id

ABSENSI MONEV (MONITORING DAN EVALUASI)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul PkM : PKM YAYASAN PENDIDIKAN PERSAUDARAAN SEKOLAH NASIONAL
DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PPH PASAL 21/26 DI BOGOR

NO	NAMA	FUNGSI	TANDA TANGAN
1	Dr. Jakaria, ME	Ka. DRPMF	
2	Dr. Ellyana Amran, MSc	Koordinator PkM Fak	
3	R. Rosiyana Dewi SE AK MSi CA	Ketua PKM	
4			
5			
6			

Jakarta, 13 Maret, 2021

Ka. DRPMF



(Dr. Jakaria, ME)

Koordinator PkM Fakultas



(Dr. Ellyana Amran, MSc)

Lampiran 14. Lain-Lain

Mulai isi Lampiran 13 di sini...



UNIVERSITAS TRISAKTI

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

S E R T I F I K A T

Diberikan kepada:

Nico Lukito, SE.MM.

Atas partisipasinya sebagai:

Penatar

dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Terprogram
dari Dana Hibah Internal Universitas Trisakti, Periode tahun akademik 2020/2021
tanggal 04 November 2020 – 31 Agustus 2021, dengan judul:

**PKM YAYASAN PENDIDIKAN PERSAUDARAAN SEKOLAH NASIONAL
DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PPH
PASAL 21/26 dan praktik PPh Badan DI BOGOR**

Jakarta, 12 Oktober 2021

Direktur

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat




Dr. Astri Rinanti, MT
2234/USAKTI